



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Penanaman Modal Asing

Menurut Sonarjah (2010) penanaman modal asing melibatkan transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dengan tujuan penggunaannya di negara tersebut untuk menghasilkan kekayaan di bawah kendali total atau sebagian pemilik aset. Penanaman modal asing memainkan peran penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi di negara berkembang yang dapat melengkapi sumber daya negara tuan rumah dan memberikan sejumlah manfaat seperti pertukaran teknologi produksi dan pengetahuan, pekerjaan, penguatan basis industri dan daya saing, serta percepatan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.

Menurut Madura (2018:417) perusahaan multinasional sering memanfaatkan peluang bisnis asing dengan melakukan investasi asing langsung, yaitu investasi dalam aset riil seperti tanah, bangunan, atau pabrik yang ada di negara asing. Perusahaan multinasional juga terlibat dalam usaha patungan dengan perusahaan asing, mengakuisisi perusahaan asing, dan membentuk anak perusahaan asing baru.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2012) penanaman modal asing didefinisikan sebagai penanaman modal yang melibatkan hubungan jangka panjang dan mencerminkan kepentingan serta kontrol untuk jangka panjang oleh penduduk entitas dalam suatu perekonomian (penanaman modal asing atau perusahaan induk) dalam suatu perusahaan yang bertempat di perekonomian selain investor asing langsung (perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan afiliasi atau afiliasi asing).

© Hak cipta milik IBKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBKKG)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2008), investasi asing langsung adalah pendorong utama integrasi ekonomi internasional. Dengan kerangka kebijakan yang tepat, investasi asing langsung dapat memberikan stabilitas keuangan, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) Tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal asing sebagai berikut:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Apabila menggunakan modal asing berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri yang terdapat dalam kontrak *joint venture*, maka kepemilikan saham pihak asing maksimal 95% dan kepemilikan saham pihak dalam negeri minimal 5%. Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 pasal 3 sampai dengan pasal 6 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing mengatur tentang berbagai hal dengan ketentuan:

- a. Jangka waktu berusaha (pasal 3):
  - 1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.
  - 2) Izin usaha dapat diperbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.



3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman

Modal menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang perbaruan izin usaha setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

b. Lokasi usaha (pasal 4):

1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

c. Dapat melakukan kegiatan (pasal 5):

1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media.

2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

d. Kepemilikan saham (pasal 6):

1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.

2) Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui  
C) kepemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 pasal 5 menyebutkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 pasal 8 membahas juga perlakuan terhadap penanaman modal, dimana:

- a. Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- c. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- 1) Modal;
- 2) Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- 3) Dana yang diperlukan untuk:
  - a) Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau



- b) Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;

©

- 4) Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- 5) Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- 6) Royalti atau biaya yang harus dibayar;
- 7) Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- 8) Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- 9) Kompensasi atas kerugian;
- 10) Kompensasi atas pengambilalihan;
- 11) Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- 12) Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - a) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
    - i. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
    - ii. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - iii. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- iv. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Hak, kewajiban, dan tanggungjawab investor juga diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia No. 25 Tahun 2007 pasal 14, 15, dan 16. Dalam pasal 14, disebutkan bahwa setiap investor berhak mendapatkan:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 15, setiap penanam modal berkewajiban untuk:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai dengan pasal 16, setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;

d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan

f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Investasi asing langsung juga diatur pemerintah dalam peraturan BKPM No. 5 Tahun 2019 pasal 6 tentang Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal.

b. Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.

c. Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu:

- 1) Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan;
- 2) Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3) Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan



- 4) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Investasi asing langsung dapat diklasifikasikan berdasarkan perspektif dari investor (negara sumber) dan perspektif negara tuan rumah (negara tujuan). Menurut Caves (1971) investasi asing langsung berdasarkan perspektif dari investor (negara sumber) dibedakan sebagai berikut:

a. Investasi asing langsung horizontal

Investasi asing langsung horizontal dilakukan untuk tujuan ekspansi horizontal agar dapat menghasilkan jenis barang yang serupa di luar negeri sama dengan di negara asal. Oleh karena itu, elemen penting dari struktur pasar untuk investasi asing langsung horizontal adalah diferensiasi produk. Secara umum, investasi asing langsung horizontal dilakukan untuk mengeksploitasi keseluruhan keuntungan monopoli dan oligopolistik.

b. Investasi asing langsung vertikal

Investasi asing langsung vertikal dilakukan dengan melihat faktor geografis dari aliran produksi perusahaan. Untuk mendapatkan biaya produksi yang rendah, perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendirikan perusahaan di negara lain. Kemudian hasil dari produksi dikirimkan kembali pada perusahaan induk untuk dilakukan proses selanjutnya.

c. Investasi asing langsung konglomerat

Merupakan gabungan dari investasi asing langsung horizontal dengan investasi asing langsung vertikal.

Sedangkan dari perspektif negara tuan rumah (negara tujuan), investasi asing langsung diklasifikasikan menjadi:

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



a. Impor menggantikan investasi asing langsung

Melibatkan produksi barang yang sebelumnya di impor oleh negara tuan rumah, menyiratkan bahwa impor oleh negara tuan rumah dan ekspor oleh negara sumber akan menurun. Jenis investasi asing langsung ini biasanya ditentukan oleh ukuran pasar, transportasi, biaya, dan barrier negara tuan rumah.

b. Ekspor meningkatkan investasi asing langsung

Motivasi melakukan ini karena adanya keinginan untuk mencari sumber input baru, seperti bahan baku dan barang setengah jadi. Investasi asing langsung ini terjadinya ketika negara tuan rumah melakukan peningkatan ekspor bahan baku dan barang setengah jadi ke negara investasi dan negara lainnya.

c. Pemerintah yang diangkat karena investasi asing langsung

Pemerintah yang diangkat karena investasi asing langsung dipicu ketika pemerintah menawarkan insentif kepada investor asing dalam upaya untuk menghilangkan defisit neraca pembayaran.

Menurut Dunning (2008) terdapat tiga tipe investasi asing langsung berdasarkan motivasi di balik investasi perspektif perusahaan, yaitu:

a. *Market seeking*

Investor berinvestasi dengan tujuan untuk mencari pasar baru atau mempertahankan pasar yang lama. Terdapat empat alasan utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan investasi yaitu memproduksi barang di negara tuan rumah lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan ekspor barang dari negara sumber yang memerlukan biaya relatif mahal, pemasok atau pelanggan utama perusahaan terdapat di luar negeri,



produknya perlu disesuaikan dengan selera atau kebutuhan penduduk lokal, serta sebagai strategi produksi dan pemasaran global.

**b. Efficiency seeking**

Investasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari ketersediaan dan biaya produksi yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan dari ukuran pasar di negara tujuan investasinya, sehingga mencapai efisiensi dalam produksinya.

**c. Resource seeking**

Investor melakukan investasi di negara lain yang mempunyai faktor produksi dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan faktor produksi di negara sumber.

Terdapat tiga jenis *resource seeking* yaitu:

- 1) Pencarian produsen utama baik di negara maju maupun negara berkembang yang terdorong untuk melakukan investasi asing langsung dengan motif untuk meminimalisir biaya dan keamanan sumber pasokan.
- 2) Pencarian sumber daya berupa tenaga kerja yang biayanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara sumber.
- 3) Pencarian sumber daya karena kebutuhan perusahaan untuk mengakuisisi kemampuan teknologi, keahlian manajemen, atau pemasaran dan keterampilan organisasi.

Pengukuran investasi asing langsung dilakukan dengan melihat arus masuk investasi baru yang dikurangi dengan investasi dalam pelaporan ekonomi dari investor asing dan diukur dalam satuan US \$ saat ini. Lejour A. (2014); Neumayer (2009); Lejour & salfi (2015); dan Barthel et al. (2014) menggunakan logaritma saham investasi asing langsung. Murciego & Laborda (2018) menggunakan bilateral investasi langsung asing antara Spanyol dan negara lainnya, Kubi



(2021); Öz-Yalaman (2020); Etim (2019); Cevik & Tasar (2015); Abdioğlu (2016); Saidu (2015); Fahmi (2012); dan Klemm (2011) membagi arus masuk bersih (arus masuk investasi baru dikurang disinvestasi) dengan produk domestik bruto, dalam satuan US \$ saat ini. Kassahun (2015) dan San et al (2012) menggunakan logaritma investasi asing langsung. Beberapa peneliti (Lejour A., 2014; Neumayer, 2009; Lejour & Salfi, 2015; Murciego & Laborda, 2018; dan Cevik & Tasar, 2015) menggunakan data investasi asing langsung yang telah tersedia di OECD. Beberapa peneliti (ÖZ-Yalaman, 2020; Etim, 2019; Abdioğlu, 2016; Kassahun, 2015; Saidu, 2015; Fahmi, 2012; San et al, 2012; Klemm, 2011; Van Parys, 2010; dan Cleeve, 2008) menggunakan data arus masuk investasi asing langsung yang telah tersedia di World Bank. Kubi (2021) menggunakan data yang tersedia di *World Competitiveness Index Report*. Sedangkan Barthel et al menggunakan data yang tersedia di UNCTAD.

## 2. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2013:17) mendefinisikan tarif pajak sebagai berikut:

“Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.”

Menurut [dpr.go.id](http://dpr.go.id) tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya dan biasanya berupa persentase (%). Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 Pasal 5, sebagai berikut:



a. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun 2010.

b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2 huruf b Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan Pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu 25% (dua puluh lima persen). Pengaturan hal tersebut diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

c. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 31E Khusus Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 21 peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Menurut Priantara (2016:14) kebijakan pajak penghasilan dikenal ada empat bentuk tarif yang utama, yaitu:

a. Tarif Tetap

Yang dimaksud dengan tarif tetap bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak terhutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terhutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Kenaikan dan penurunan tersebut selalu sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada PP dan PPh Pasal 26 atas WP Luar Negeri, PPh WP Badan. Beberapa tarif pajak penghasilan final juga mengikuti tarif proporsional.

c. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif di Indonesia tidak diterapkan karena mengandung ketidakadilan. Wajib pajak berpenghasilan kecil memikul beban pajak yang signifikan.

d. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yakni:

1) Tarif Progresif-Proporsional

Tarif progresif-proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat tetapi kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## 2) Tarif Progresif-Progresif

- Ⓒ Tarif progresif-progresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat dan kenaikan persentase tersebut adalah meningkat.

## 3) Tarif Progresif-Degresif

Tarif progresif-degresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat tetapi kenaikan persentase tersebut adalah menurun.

Menurut OECD (2007) pajak penghasilan badan di negara-negara OECD menyatakan bahwa tarif pajak badan mengalami penurunan selama beberapa dekade terakhir. Menurut undang-undang, pendapatan pajak badan telah mengimbangi atau bahkan melebihi pertumbuhan produk domestik bruto dan pertumbuhan pendapatan dari pajak lain di banyak negara OECD. Beberapa tren pengukuran tarif pajak penghasilan badan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. *Statutory corporate tax rate* digunakan sebagai pembanding tarif pajak standar yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan setiap negara sehingga investor dapat memilih negara mana yang memiliki tarif pajak rendah untuk melakukan investasi.
- b. *Corporate tax base* atau basis pajak badan pada negara OECD didefinisikan sangat kompleks. Definisi ini melibatkan berbagai undang-undang yang mencakup segala hal mulai dari tunjangan untuk pengeluaran modal, hingga deduktivisme kontribusi terhadap cadangan pensiun, penilaian aset dan persediaan dan sejauh mana biaya yang berbeda dapat dikurangi (OECD, 2007).
- c. *Marginal effective tax rate* mengukur dampak perpajakan terhadap biaya modal. Tarif pajak marjinal yang lebih tinggi meningkatkan biaya modal sehingga mengurangi



persediaan modal. Tarif pajak efektif marjinal mengukur sejauh mana tarif pajak menghasilkan penambahan laba sebelum pajak dari proyek investasi (OECD, 2007).

*Average effective tax rate* mewakili bagaimana perpajakan mempengaruhi laba setelah pengenaan pajak penghasilan dikarenakan kemungkinan perusahaan yang ingin melakukan investasi memilih negara yang menawarkan keuntungan setelah pajak tertinggi (OECD, 2007).

Menurut OECD (2019) hukum penerapan tarif pajak badan yang berlaku memiliki aturan tergantung pada karakteristik korporasi dan pendapatan, seperti:

- a. Beberapa yurisdiksi mengoperasikan tingkat tarif pajak yang lebih rendah yang ditawarkan kepada perusahaan atau jenis pendapatan tertentu.
- b. Beberapa yurisdiksi memberlakukan tarif pajak yang berbeda pada industri tertentu.
- c. Beberapa yurisdiksi memiliki struktur tingkat progresif yang berbeda untuk perusahaan kecil dan menengah.
- d. Beberapa yurisdiksi memberlakukan tarif pajak yang berbeda pada perusahaan penduduk dengan perusahaan bukan penduduk.
- e. Beberapa yurisdiksi mengenakan tarif pajak yang lebih rendah di zona ekonomi khusus.

Ukuran pajak penghasilan badan yang paling mendasar adalah tarif pajak menurut undang-undang. Pajak penghasilan perusahaan sering diterapkan di lebih dari satu tingkat pemerintahan. Tarif pajak yang tinggi tidak selalu menyiratkan pembayaran pajak yang tinggi, karena pembayaran juga bergantung pada basis pajak. Penetapan tarif pajak di suatu negara merupakan faktor penting yang dapat memutuskan perusahaan multinasional untuk berinvestasi, ketika perusahaan telah memutuskan dimana akan berinvestasi diharapkan untuk berusaha mengikuti kriteria yang ditentukan di suatu yurisdiksi sehingga perusahaan dapat



dikenakan pajak atas penghasilan perusahaan yang ditetapkan berdasarkan undang undang perpajakan.

Pengukuran tarif pajak penghasilan badan yang paling mendasar adalah tarif pajak menurut undang-undang. Pajak penghasilan perusahaan sering diterapkan di lebih dari satu tingkat pemerintahan. Tarif pajak yang tinggi tidak selalu menyiratkan pembayaran pajak yang tinggi, karena pembayaran juga bergantung pada basis pajak. Penetapan tarif pajak di suatu negara merupakan faktor penting yang dapat memutuskan perusahaan multinasional untuk berinvestasi, ketika perusahaan telah memutuskan dimana akan berinvestasi diharapkan untuk berusaha mengikuti kriteria yang ditentukan di suatu yurisdiksi sehingga perusahaan dapat dikenakan pajak atas penghasilan perusahaan yang ditetapkan berdasarkan undang undang perpajakan. Maka dari itu penetapan pajak penghasilan perusahaan berdasarkan undang-undang perpajakan penting dalam menentukan dimana perusahaan multinasional akan secara nyata menjalankan aktivitas operasionalnya (Devereux & Maffini, 2006). Dengan melihat beberapa tren pengukuran tarif pajak penghasilan badan seperti *statutory corporate tax rate*, *corporate tax base*, *marginal effective tax rate*, dan *average effective tax rate*. Diantara jenis-jenis ini, yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mengukur pengaruhnya terhadap investasi asing langsung adalah *statutory corporate tax rate*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kubi (2021); ÖZ-Yalaman (2020); Etim (2019); Abdioğlu (2016); Saidu (2015); Kassahun (2015); San et al (2012); dan Fahmi (2012) menggunakan *statutory corporate tax rate* yang berlaku di negara penelitian yang dilakukan.

### 3. Kebijakan Insentif Pajak

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2000) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Menurut Easson (2004) mendefinisikan insentif pajak sebagai ketentuan pajak khusus yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan mewakili penyimpangan yang menguntungkan menurut undang-undang dari ketentuan terkait yang berlaku untuk proyek investasi secara umum dan tidak menerima ketentuan pajak khusus.

Menurut Holland & Vann (2012) menjelaskan tujuan pemberian insentif pajak sebagai berikut:

a. *Regional Development*

Pembangunan regional adalah tujuan umum dari insentif pajak di negara-negara industri dan di negara lainnya.

b. *Employment creation*

Insentif diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran atau untuk mempekerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu.

c. *Technology transfer*

Banyak negara memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi atau aktivitas penelitian dan pengembangan.

d. *Export promotion*

Di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. *Free trade or export processing zones*

**Export processing zones** erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini, perusahaan dapat melakukan impor mesin, bahan mentah dan komponen-komponen dengan bebas pajak, dengan tujuan untuk mengekspor barang jadinya.

Menurut UNCTAD (2000) ada sepuluh kategori insentif pajak yang biasa digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Kategori insentif pajak tersebut, yaitu:

a. **Pengurangan tarif pajak penghasilan badan**

Pengurangan tarif pajak penghasilan badan adalah salah satu pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan yang bersaing dalam kebijakan pajak dimana tarif pajak yang lebih rendah meningkatkan pengembalian setelah pajak kepada investor (Shome, 1995). Perbedaan tarif antar negara dapat sangat jauh dan tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap laba setelah pajak atas investasi asing langsung sehingga investor akan memilih negara dengan tarif rendah (Simanjuntak, 2019).

Menurut Holland and Van (1998) memberikan insentif pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu perusahaan atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada dibawahnya atau lebih rendah. Pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang lebih rendah sebagai pengecualian pada tarif pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan menargetkannya kepada investor yang dapat memenuhi kriteria yang berlaku sehingga dapat menarik investasi asing langsung ke sektor atau wilayah tertentu (UNCTAD, 2000).



b. *Tax holiday*

Menurut Pohan (2014) *tax holiday* merupakan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara dan apabila dilakukan dapat meningkatkan ketertarikan para investor asing atau luar negeri dalam berinvestasi di dalam negeri. Menurut Ismawan (2001), *tax holiday* merupakan pembebasan pajak dari penggunaan pengenaan pajak yang dikenakan atas laba perusahaan dan atas laba yang dibayarkan pada pemegang saham. *Tax holiday* berbentuk pembebasan beban PPh Badan atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu (Darussalam, et al 2015).

Menurut Holland and Van (1998) penentuan kapan dimulainya *tax holiday* sangat penting untuk dilakukan mengingat akan dampak dari *tax holiday* atas pengembalian investasi. *Tax holiday* bisa terjadi ketika produksi dimulai yaitu pada tahun pertama dimana perusahaan menghasilkan keuntungan atau tahun pertama ketika perusahaan mencapai keuntungan kumulatif positif pada operasinya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 18 ayat (5) dimana pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Secara spesifik, bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal menurut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 18 ayat (4), sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  - 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  - 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- Penanam modal yang dapat memperoleh fasilitas tersebut dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 18 ayat (2) dan (3), apabila penanam modal melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, dan sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) Menyerap banyak tenaga kerja;
- 2) Termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) Termasuk pembangunan infrastruktur;
- 4) Melakukan alih teknologi;
- 5) Melakukan industri pionir;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- 6) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- 10) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 2, Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan dengan nilai penanaman modal baru paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan sebesar 100% dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan pengurangan sebesar 50% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang dengan nilai paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan:

- 1) Selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- 2) Selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 3) Selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
- 4) Selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah);
- 5) Selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).  
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) huruf a, setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan seperti yang tercantum dalam ayat (4) berakhir, maka Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru.

Sedangkan ketentuan jangka waktu yang diberikan kepada investor dengan nilai penanaman modal paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) diatur dalam Pasal 2 Ayat 5 diberikan selama 5 tahun pajak. Apabila jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan berakhir sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (6) huruf b maka wajib pajak diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen; dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 3 ayat (1), untuk memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Merupakan Industri Pionir;

- Industri logam dasar hulu yaitu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri pemurnian atau pengilangan min.yak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri pembuatan peralatan elektromedik, atau elektroterapi;
- Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika dan telematika, seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau display;
- Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin mesin manufaktur;
- Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
- Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
- Industri pembuatan komponen utama kapal;
- Industri pembuatan komponen utama kereta api;
- Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
- Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
- Infrastruktur ekonomi; atau
- Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

- 2) Berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
- 3) Merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- 4) Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 5) Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Jayani (2013), tolak ukur yang realistis untuk menilai berhasil atau tidaknya rezim insentif pajak suatu negara adalah dengan melihat dari kemampuan suatu negara dalam menarik investasi, hal ini dikarenakan jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan mengenai insentif pajak yang dibentuk oleh pemerintah seharusnya insentif pajak dapat menjadi senjata utama dalam menarik investasi asing langsung. Pengukuran insentif pajak berupa *tax holiday* dapat dilihat dari apakah pada tahun tersebut terdapat ketentuan *tax holiday* yang dapat menarik minat investasi asing langsung. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Kubi (2021); Kassahun (2015); Fahmi (2012); dan Cleeve (2008) menggunakan variabel *dummy* yaitu diberi nilai (0) jika tidak ada ketentuan mengenai *tax holiday* dan diberi nilai (1) jika ada ketentuan mengenai *tax holiday*. Namun penelitian Klemm (2011) mengukur tahun terpanjang yang diberikan oleh pemerintah dari negara-negara yang diteliti.

Saat pemanfaatan *tax holiday* dilakukan sejak tahun pajak ketika mulai berproduksi komersial yaitu saat pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha utama dijual ke pasaran atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, dan ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (Benyamin dan Irwan, 2019).

Setelah mendapat fasilitas *tax holiday* Wajib Pajak dapat menyampaikan berkala kepada DJP dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit (sejak surat keputusan fasilitas secara tahunan). Juga laporan realisasi kegiatan produksi atau operasi selama masa fasilitas, sejak surat keputusan pemanfaatan secara tahunan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan.



c. *Loss carry forwards*

Loss carry forwards memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak masa depannya yaitu mengurangi keuntungan masa depan dengan kerugian saat ini. Gagasan tentang insentif ini adalah untuk mendukung investor yang proyeknya menderita kerugian besar selama periode pertama produksinya, ketika perusahaan mencoba meningkatkan produksi dan menembus pasar. *Accelerated depreciation* memungkinkan investor untuk mengurangi beban pajak dengan melunasi hutangnya saat tahun awal investasi. Secara keseluruhan, pemberlakuan tarif pajak yang rendah, *loss carry forwards*, dan *accelerated depreciation* dianggap sebagai elemen utama dalam sistem pajak yang efektif serta sangat menarik bagi investor asing.

d. *Investment Allowances*

Tunjangan investasi adalah pengurangan dari pendapatan kena pajak berdasarkan persentase investasi baru (depresiasi). Perusahaan diberi penghapusan yang lebih cepat atau lebih banyak untuk biaya modal yang memenuhi syarat. Dua jenis tunjangan investasi bisa dibedakan yaitu dengan depresiasi yang dipercepat maka perusahaan diizinkan untuk menghapuskan biaya modal dalam jangka waktu yang lebih singkat dan dengan pengurangan yang ditingkatkan dimana perusahaan diizinkan untuk mengklaim pemotongan biaya modal kualifikasi yang merupakan kelipatan dari biaya sebenarnya (yaitu satu setengah kali atau dua kali harganya).

e. Kredit Pajak Investasi

Kredit pajak investasi dapat berupa datar atau tambahan. Kredit pajak investasi datar diperoleh sebagai persentase tetap dari pengeluaran investasi yang dikeluarkan dalam setahun pada modal kualifikasi (ditargetkan). Sebaliknya, kredit pajak investasi tambahan



35 diperoleh sebagai persentase tetap dari pengeluaran investasi kualifikasi dalam setahun lebih dari beberapa basis yang biasanya merupakan basis rata-rata bergerak (misalnya pengeluaran investasi rata-rata oleh pembayar pajak selama tiga tahun sebelumnya).

Kredit pajak investasi dapat berhubungan dengan sistem depresiasi. Di banyak negara, basis modal terdepresiasi dari investasi tertentu harus dikurangi sehubungan dengan kredit pajak investasi dan bentuk bantuan pemerintah lainnya yang terkait dengan investasi tersebut. Praktik ini mengakui bahwa biaya untuk perusahaan memperoleh modal dikurangi dengan bantuan tersebut, dan diadopsi untuk menghindari tumpang tindih subsidi investasi yang tidak diinginkan.

Mengurangi pajak atas dividen dan bunga yang dibayarkan ke luar negeri

Hal yang umum untuk memungut pajak atas keuntungan atau dividen yang dipulangkan. Seiring kenaikan tarif pajak dividen, investor akan kurang tertarik untuk memperluas investasi mereka. Oleh karena itu, pajak ini dapat didiskontokan untuk mempertahankan daya tarik investor. Biasanya insentif ini dikombinasikan dengan insentif tax holiday dengan membebaskan semua jenis pajak penghasilan termasuk pajak atas pendapatan yang dipulangkan.

*Preferential treatment of long-term capital gains*

Banyak negara memberikan perlakuan pajak preferensial untuk apresiasi nilai modal (aset) yang dipegang oleh perusahaan jika modal (atau aset) diadakan selama jangka waktu tertentu (biasanya enam bulan sampai satu tahun). Keuntungan modal jangka panjang (modal dipertahankan lebih lama dari pada periode minimum) biasanya dikenakan pajak setengah dari tingkat keuntungan modal jangka pendek (modal dipertahankan kurang dari periode minimum). Keuntungan modal jangka pendek biasanya dikenakan pajak sebagai



pendapatan biasa. Perlakuan pajak preferensial atas capital gain jangka panjang dimaksudkan untuk mendorong investor untuk mempertahankan dana untuk waktu yang lebih lama.

#### E. Pengurangan biaya kualifikasi

Beberapa negara lebih memilih untuk mengarahkan bidang industri tertentu atau area tertentu di negara mereka (terutama daerah yang kurang berkembang) dalam menarik investasi asing langsung. Niat ini biasanya dilengkapi dengan pengurangan biaya kualifikasi untuk perhitungan pajak penghasilan. Misalnya, negara yang bertujuan untuk pengembangan industri teknologi akan mempromosikan proyek Penelitian dan Pengembangan dengan memungkinkan perusahaan untuk melipatgandakan pengurangan biaya Penelitian dan Pengembangan.

#### F. Nol atau tarif berkurang

Pemerintah dapat memberikan dua jenis insentif tarif yaitu dapat mengurangi atau menghilangkan tarif pada peralatan modal impor termasuk suku cadangnya untuk proyek investasi kualifikasi yang memiliki efek mengurangi biaya investasi, dan dapat meningkatkan tarif pada produk akhir investor untuk melindungi pasar domestik dari persaingan impor. Perlindungan tarif telah menjadi bentuk insentif investasi yang umum di banyak negara. Penggunaannya, bagaimanapun, telah menurun selama beberapa dekade karena negara-negara berkembang telah menurunkan tarif mereka setelah perjanjian di bawah WTO dan di bawah berbagai pengaturan perdagangan regional. Selain itu, banyak negara berkembang telah sampai pada kesimpulan bahwa investasi yang didorong melalui perlindungan tarif sering mengarah pada struktur industri yang tidak efisien, berbiaya tinggi, terdistorsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



j. Pengurangan berbasis pekerjaan

Di banyak negara, kontribusi jaminan sosial yang diamanatkan pemerintah dapat menjadi beban bagi perusahaan, terutama perusahaan baru. Untuk mendorong investasi di sektor atau wilayah geografis tertentu, Pemerintah dapat mengurangi kontribusi jaminan sosial atau memberikan kredit pajak atau tunjangan berdasarkan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Seperti contoh negara Bulgaria, menawarkan insentif pajak untuk memajukan tujuan sosialnya dalam memberikan lapangan kerja kepada penyandang disabilitas.

#### 4. Perpajakan Internasional

Menurut *International Bureau of Fiscal Documentation* (IBFD) (2005) perpajakan internasional adalah perjanjian untuk mengurangi pajak berganda internasional yang meliputi undang-undang domestik untuk memperoleh pajak dari penghasilan subjek pajak negara domestik di luar negeri (*residents*) dan penghasilan yang terima bukan dari subjek pajak atau bukan dari dalam negeri.

Berikut beberapa pengertian hukum pajak dari pendapat ahli hukum pajak internasional, yaitu:

- a. Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.
- b. Menurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU Nasional mengenai



pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.

c. Menurut pendapat Prof. Mr. H.J. Hofstra, hukum pajak internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu penerapan terhadap orang asing.

d. Menurut Dr. Ottmar Buhler, hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah kaidah-kaidah (norma) hukum perselisihan (kolisi) yang didasarkan pada hukum antar bangsa (hukum internasional). Sedangkan dalam arti luas hukum pajak internasional adalah kaidah-kaidah hukum antar bangsa ditambah peraturan nasional yang mempunyai sebagai objek hukum kolisi dalam bidang.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam bukunya “Hukum Pajak Indonesia”, menyebutkan bahwa ada beberapa sumber hukum pajak internasional, yaitu:

- a. Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang mengandung unsur asing.
- b. Traktat, yaitu kaidah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara baik secara bilateral maupun multilateral.
- c. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak internasional.

Sedangkan dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” karangan R. Santoso Brotohardjo, S.H. menyatakan bahwa sumber-sumber formal dari hukum pajak internasional, yaitu:

- a. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara.
- b. Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang maksudnya tidak ditujukan kepada negara lain.
- c. Traktat-traktat (perjanjian) dengan negara lain, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Untuk meniadakan atau menghindarkan pajak berganda.
- e. Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap orang-orang asing.
- f. Untuk mengatur soal pemecahan laba di dalam hal suatu perusahaan atau seseorang mempunyai cabang-cabang atau sumber-sumber pendapatan di negara asing.

Investasi internasional dianggap berperan penting dalam memberikan kontribusi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk menarik investasi asing ke negaranya. Prinsip tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar. Berikut beberapa asas pemajakan internasional yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

- a. Asas domisili. Berdasarkan asas domisili subjek pajak dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak tersebut berdomisili. Umumnya negara ini menerapkan prinsip world wide income, yaitu penghasilan akan dikenakan pajak di negara domisili baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia termasuk negara yang menggunakan asas ini.
- b. Asas sumber. Berdasarkan asas sumber pajak dikenakan berdasarkan dimana suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara.
- c. Asas kebangsaan, nasionalitas, kewarganegaraan. Berdasarkan asas kebangsaan, nasionalitas, kewarganegaraan pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang. Jadi setiap orang yang menjadi warga negara di suatu negara akan dikenakan pajak di negara tersebut walaupun penghasilannya diterima dari negara lain. Amerika Serikat termasuk negara yang menganut asas ini.



Prinsip-prinsip pemajakan berbeda yang dianut di masing-masing negara menjadi cikal bakal munculnya pajak berganda internasional (*international double taxation*). Pajak

Internasional pada dasarnya berdasarkan pada ketentuan pemajakan domestik yang berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan terhadap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dengan kata lain pajak internasional akan berbicara mengenai bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (*tax treaty*). Pemahaman pajak internasional dapat dikategorikan menjadi dua pandangan yaitu:

- a. *Taxing inbound income*: pemajakan atas subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri.
- b. *Taxing outbound income*: pemajakan atas subjek pajak luar negeri (SPLN) yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri.

Di setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan setiap individu dan badan di mana terdapat “*connecting factors*” antara negara suatu transaksi/peristiwa ekonomi yang menimbulkan penghasilan. Undang-undang perpajakan menerapkan dua prinsip berdasarkan “*connecting factors*” tersebut, yaitu:

- a. *Residence principle* (asas residensi). Hak negara mengenakan pajak kepada seseorang (individu atau badan) karena terdapat “*personal attachment*”, seperti residensi, domisili, kewarganegaraan, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen (*worldwide income*).



- b. *Source principle* (asas sumber). Hak negara mengenakan pajak kepada seseorang (individu atau badan) karena terdapat “*economic attachment*” yaitu penghasilan yang bersumber di negara tersebut.

Beberapa prinsip dalam perpajakan internasional yang salah satunya dikemukakan oleh Doernberg (1989) menyebutkan tiga unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional, yaitu:

- a. *Capital export neutrality* (netralitas pasar domestik). Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau di luar negeri.
- b. *Capital import neutrality* (netralitas pasar internasional). Dari mana pun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara.
- c. *National neutrality*. Setiap negara mempunyai bagian pajak atau penghasilan yang sama

Salah satu aspek penting dalam perpajakan internasional adalah masalah pajak berganda internasional. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, persetujuan secara bilateral dua negara dibuat melalui suatu perundingan terkait adanya potensi pajak ganda yang diakibatkan hubungan ekonomi dua negara. Tujuan utama adanya persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaties*) adalah meniadakan atau mengurangi pemajakan berganda (*avoid double taxation*) dan juga mencegah penghindaran dan penyelundupan pajak (*avoid double non-taxation*).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak dilaksanakan. Di Indonesia, berlaku tiga jenis sistem perpajakan, yaitu:

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



a. *Official Assessment System*

Menurut sistem ini, besarnya oajak yang terhutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungutan pajak dan Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Besarnya pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
- 2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- 3) Pajak terhutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

b. *Self Assessment System*

Menurut sistem ini, besarnya pajak yang terhutang ditetapkan oleh Wajib Pajak, sehingga kegiatan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Penentuan besaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib Pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika Wajib Pajak telat lapor, telat bayar pajak terhutang, atau terdapat pajak yang seharusnya Wajib Pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



c. *Withholding Assessment System*

Menurut sistem ini, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Jenis pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN menggunakan sistem ini.

Wajib Pajak pribadi ataupun Wajib Pajak badan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (4), menjelaskan ciri-ciri subjek pajak luar negeri sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam pasal 3, yang tidak termasuk dalam subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama - sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Perjanjian pajak berganda setiap negara berbeda, karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap pengenaan pajak menurut undang-undang domestic yang berlaku di negaranya.

Kemungkinan pengenaan pajak berganda tidak dapat dihindari dalam suatu transaksi internasional yang dimana masing-masing negara mempertahankan aturan domestik negaranya.

Menurut Kurniawan (2017) dalam bukunya “Pokok-Pokok *Tax Treaty*” mendefinisikan perjanjian pajak berganda adalah perjanjian bilateral antara dua negara untuk mencegah timbulnya pajak berganda. Perjanjian pajak berganda bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama antar dua negara untuk menghindari praktik penghindaran pajak melalui kesepakatan mengenai pertukaran informasi dan bantuan penagihan pajak, serta perjanjian ini digunakan sebagai saran untuk menyelesaikan masalah apabila terdapat sengketa perpajakan.

Kedudukan *tax treaty* dihadapan Undang-Undang PPh merupakan aturan yang khusus (*lex specialis*), sehingga apabila dalam penerapannya terhadap ketentuan yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan *tax treaty* harus dikedepankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Peraturan tentang pajak berganda di Indonesia, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Berdasarkan buku “Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi” yang diterbitkan oleh Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC) tahun 2017, *tax treaty* terbagi menjadi dua model yang sering dijadikan dasar suatu negara di dunia dalam membuat *tax treaty*, yaitu *Organization for Economic Cooperation and Development Model* (OECD Model) dan *United Nations Model* (UN Model). Perbedaan dari kedua model tersebut adalah OECD Model berkeinginan agar hak pemajakan diberikan sebanyak mungkin kepada negara domisili dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional, sedangkan UN Model berkeinginan hak pemajakan diberikan kepada negara sumber penghasilan dan bertujuan untuk meningkatkan investasi asing ke negara-negara berkembang dan menjadi alat pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang.

Untuk mengukur perjanjian pajak berganda menurut Lejour (2014) diukur dengan perjanjian tentang pendapatan dan modal, perjanjian seperti warisan, hadiah, dan transportasi udara dan laut. Murciego & Laborda (2018) diukur dengan perjanjian pajak berganda di antara Spanyol dengan negara yang bersangkutan. Sedangkan Neumayer (2009) menggunakan angka kumulatif dari perjanjian pajak berganda antara negara berkembang dengan negara-negara OECD, dibebankan dari saham keluar investasi asing langsung negara OECD.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian dari isi buku ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## 5. Perjanjian Investasi Bilateral

Selain kebijakan perpajakan, perjanjian investasi bilateral merupakan instrumen penting untuk perlindungan investasi asing langsung. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD,2010) mendefinisikan perjanjian investasi bilateral sebagai berikut:

“*agreements between two countries for the reciprocal encouragement promotion and protection of investments in each other's territories by companies based in either country. Treaties typically cover the following areas: scope and definition of investment, admission and establishment, national treatment, most favoured-nation treatment, fair and equitable treatment, compensation in the event of expropriation or damage to the investment, guarantees of free transfers of funds, and dispute settlement mechanisms, both state-state and investor state*”.

Menurut Jacob (2013) *Bilateral Investment Treaties* (BITs) mengatur mengenai standar-standar perlindungan investasi yang harus dilakukan oleh *host state*, seperti:

- a. Perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik;
- b. Perlindungan dan keamanan penuh yang memuat kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korporasi akibat perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat negara, kerusuhan, ataupun pemberontakan. Biasanya perlindungan ini dalam bentuk pemberian kompensasi atas pemulihan;
- c. Perlindungan dari tindakan pengambilalihan atau nasionalisasi dan mengharuskan pemberian kompensasi ganti rugi atas tindakan tersebut;
- d. Mekanisme penyelesaian sengketa, yang mensejajarkan antara level investor dengan negara atau dikenal dengan “*Investor-State Dispute Settlement*” (ISDS).

Perjanjian investasi bilateral di Indonesia, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka



Melaksanakan Perjanjian Internasional. Dalam pasal 1 ayat (2) Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan seperti:

- a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
- b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*);
- c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*);
- d. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*);
- e. Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement*); atau
- f. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

## 6. Teori yang Mendasari Penelitian

### a. Teori Eklektik Dunning

Teori Dunning (1987) merupakan salah satu referensi teori untuk mempelajari tentang investasi asing langsung. Teori ini berupaya menawarkan kerangka umum untuk menentukan tingkat dan pola produksi milik asing yang digunakan oleh perusahaan dan produksi dalam negeri yang dimiliki negara atau yang dikendalikan oleh perusahaan asing. Teori ini terdiri tiga aspek utama yang menyebabkan aliran modal dari negara asing ke negara tuan rumah:



## 1) Keuntungan Kepemilikan

**C** Keunggulan kompetitif suatu perusahaan yang terlibat dalam investasi asing langsung khususnya untuk kepemilikan perusahaan yang berinvestasi salah satunya adalah keuntungan kepemilikan. Keuntungan kepemilikan menegaskan bahwa semakin besar keunggulan kompetitif suatu perusahaan dalam berinvestasi semakin besar kemungkinan investor asing untuk berinvestasi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah produksi luar negeri negara tersebut. Keuntungan ini juga diperlukan sebagai kompensasi untuk mengimbangi kerugian yang mungkin akan dihadapi perusahaan selama melakukan investasi di negara tuan rumah. Keuntungan kepemilikan dapat berupa monopoli pada suatu produk atau merek tertentu, proses produksi yang efisien, keterampilan manajemen, dan pengetahuan yang luas tentang teknik pemasaran.

## 2) Keuntungan Lokasi

Keuntungan lokasi ini harus dimiliki oleh negara tuan rumah agar dapat menarik investor asing untuk melakukan investasi di negara tuan rumah. Keunggulan ini menjadi daya tarik untuk calon investor agar dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang ada. Dengan keuntungan ini, banyak perusahaan akan memilih untuk meningkatkan kepemilikan spesifik mereka dengan cara terlibat melakukan investasi asing langsung. Keunggulan ini dapat berupa pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, sumber daya alam yang melimpah, dan ketersediaan infrastruktur. Apabila aspek yang keuntungan kepemilikan tidak terpenuhi, maka investor akan memilih melakukan ekspor ke negara tuan rumah untuk memanfaatkan keuntungan kepemilikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3) Keuntungan Internalisasi

Keuntungan internalisasi ini untuk mengevaluasi cara-cara alternatif suatu perusahaan dapat mengatur peningkatan kompetensi inti perusahaan yang disebabkan oleh daya tarik lokasi dari suatu negara berbeda. Keuntungan ini akan lebih bermanfaat apabila perusahaan menggunakan keuntungan ini daripada menjual atau menyewanya yang mengacu pada pilihan untuk mencapai ekspansi dalam perusahaan atau menjual hak atas sarana ekspansi ke perusahaan lain. Apabila syarat pertama dan kedua terpenuhi, harus adanya faktor yang mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi asing langsung.

#### b. Teori Persaingan Pajak

Teori persaingan pajak pertama kali dinyatakan oleh Charles Tiebout (1956) persaingan pajak hal yang diinginkan dan tidak boleh dibatasi dengan cara apapun karena individu/pemilih memilih lokasi yang paling cocok untuk mereka berdasarkan evaluasi subjektif tentang keseimbangan antara beban pajak dan layanan publik yang ditawarkan. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada efisiensi dalam hal kuantitas dan kualitas layanan publik yang ditawarkan (misalnya efisiensi alokatif) serta meminimalkan biaya yang sesuai (misalnya efisiensi produktif) (dalam Pinto, 2002).

Secara umum, 'persaingan pajak' disebut sebagai penurunan beban pajak untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara dengan meningkatkan daya saing bisnis domestik dan/atau menarik investasi asing. Definisi ringkas ini mengamati aspek objektif dan subjektif dari konsep persaingan pajak. Aspek objektif menganggap pengentasan beban pajak langsung yang dikenakan di negara tertentu pada semua atau pada kategori pembayar pajak tertentu. Pengentasan semacam itu dicapai melalui sejumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



insentif pajak yang berbeda. Sedangkan untuk aspek subjektif, ini menyangkut tujuan yang dikejar oleh suatu negara melalui penurunan beban pajak langsung. Konsep ini menyiratkan bahwa mungkin ada 'bentuk persaingan pajak yang baik' atau diinginkan yang bertentangan dengan bentuk 'buruk' atau berbahaya tergantung pada apakah pengentasan beban pajak langsung dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dan juga menguntungkan semua pembayar pajak atau terutama diarahkan untuk menarik ekonomi negara asing atau modal dengan mengorbankan negara lain (tetangga). Singkatnya, ada "baik" dan ada kompetisi pajak "buruk" tergantung pada interaksi aspek objektif dan subjektif dan eksternalitas tindakan yang diambil (Pinto, 2002).

Menurut Steichen (2002), cara untuk mengetahui apakah terdapat persaingan pajak adalah dengan melihat kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara (sering kali merupakan negara dengan tarif pajak terendah) yang memungkinkan negara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam menjual produk dan layanannya. Persaingan pajak dapat menyebabkan eksternalitas fiskal karena kebijakan fiskal yang diambil oleh satu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lain. Asumsinya adalah bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil semata-mata berdasarkan perlindungan kepentingannya dan mengabaikan dampaknya terhadap tempat tinggal negara lain. Implikasi persaingan pajak tidak dapat dihindari di ekonomi terbuka seperti Uni Eropa dan ASEAN, sehingga persaingan pajak dapat dipandang sebagai “proses pengambilan keputusan dalam hal pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan rasional sebagai tanggapan terhadap kebijakan perpajakan pemerintah asing dalam memperbaiki ekonomi, bisnis, dan investasi di negara mereka”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Persaingan pajak terjadi melalui serangkaian insentif pajak yang berbeda berkaitan dengan tarif pajak badan, basis kena pajak, atau pajak akhir jatuh tempo di negara tertentu.

Bentuk yang umum adalah pengurangan tarif pajak badan. Pengurangan atau pembebasan ini dapat mencakup pemotongan pajak atas pendapatan pasif, yaitu dividen, bunga, dan royalti. Insentif lain diberikan dalam bentuk deduksi, penyusutan dipercepat, atau kredit pajak yang terkait dengan investasi (Pinto, 2002).

Menurut Pinto (2002), pemberlakuan insentif pajak dapat diberikan kepada investor sesuai ketentuan yang diberikan oleh negara tujuan berdasarkan sektor aktivitas bisnis atau fungsi perusahaan tertentu atau juga kategori spesifik pembayar pajak. Misalnya, pengurangan umum tarif pajak badan berdasarkan undang-undang perpajakan atau penghapusan pajak perusahaan apapun terlepas dari sifat pendapatan atau status penerima merupakan insentif pajak umum. Sebaliknya, tarif pajak yang dikurangi terbatas misalnya untuk pendapatan dari kegiatan manufaktur atau keuangan atau pendapatan yang diperoleh oleh pembayar pajak berbasis asing, atau penghapusan pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan kepada pembayar pajak non-penduduk mewakili insentif khusus. Contoh lain dari insentif pajak tertentu adalah *tax holiday*, biasanya menampilkan pengurangan tarif pajak badan yang terbatas pada waktunya (biasanya lima sampai sepuluh tahun) bagi investor asing, atau penciptaan zona ekonomi khusus (yaitu bebas pajak atau zona T) di dalam suatu negara, yang menawarkan tarif pajak perusahaan yang berkurang atau nol ditambah dengan sejumlah insentif lain yang misalnya mencakup kewajiban modal, pajak properti, dan pajak tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



### c. Teori Ketergantungan (*The Dependency Theory*)

Teori Ketergantungan (1996) ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing (Said M.,1996).

Menurut teori ketergantungan, penanaman modal asing di negara berkembang tidak menghasilkan pembangunan ekonomi yang berarti. Penanaman modal asing menahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pemasukan di negara penerima modal (Said M.,1996).

Perkembangan ekonomi negara berkembang dirasakan lambat karena berbagai alasan. Pertama, penanaman modal asing langsung yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya menegakkan kebijakan global bagi kepentingan negara-negara maju yang kantor pusat dan pemilik sahamnya berada di negara pemilik modal. Negara pemilik modal dari penanaman modal asing menjadi pusat ekonomi negara penerima modal hanya sebagai pelayan ekonomi yang tidak penting bagi pusat ekonomi (Said M.,1996).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kedua, masuknya atau mengalirnya modal ke negara berkembang, terdapat ketentuan bahwa modal yang ditanam dan keuntungan yang diperoleh di negara penerima modal asing dapat dikembalikan ke negaranya. Berdasarkan ketentuan ini, dalam praktik penanaman modal asing mengembalikan baik modal asal maupun keuntungan dua kali lipat dari modal yang mereka bawa (Said M.,1996).

Ketiga, penanaman modal asing menggunakan kekayaan alam tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan setempat, sebagai akibatnya mereka kehilangan pekerjaan dan mengalami kebangkrutan. Penanaman modal asing berdasarkan teori ketergantungan hanya menguntungkan perusahaan multinasional dan membuat ketergantungan negara berkembang dalam membangun ekonominya bergantung kepada penanaman modal asing dan tidak bermanfaat bagi negara penerima modal. Pada kenyataannya, di dunia saat ini dengan kurangnya bantuan dana resmi terhadap negara-negara berkembang, penanaman modal menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan proyek-proyek besar. Lebih jauh lagi, keberadaan teori ketergantungan dalam penanaman modal asing langsung tetap dipertahankan di era globalisasi (Said M.,1996).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diuraikan berikut ini terdiri dari: (1) penelitian terdahulu tentang tarif pajak penghasilan badan dan investasi asing langsung, (2) penelitian terdahulu tentang *tax holiday* dan investasi asing langsung, (3) penelitian terdahulu tentang perjanjian pajak berganda dan investasi asing langsung, dan (4) penelitian terdahulu tentang perjanjian investasi bilateral dan investasi asing langsung,



## 1. Penelitian Terdahulu tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Investasi Asing Langsung

Penelitian Kubi (2021) dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari *World Competitiveness Index Report* yang meliputi 40 negara di Afrika selama periode 2000 sampai dengan 2018 menemukan bahwa *corporate tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung dengan variabel kontrol yaitu *Gross Domestic Product (GDP)*, korupsi, *political stability and absence of violence*, nilai tukar, *trade openness*, *adult illiteracy rate*, dan infrastruktur.

Penelitian ÖZ-Yalaman (2020) menggunakan data sekunder yang bersumber dari *World Bank* yang meliputi 35 negara selama 2005 sampai dengan 2016 menemukan bahwa *corporate tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung dengan variabel kontrol yaitu korupsi, ukuran pemerintahan, utang pemerintah pusat, *high technology exports*, pengangguran, inflasi, pertumbuhan, *Gross Domestic Product (GDP)*, *Gross Domestic Product per Capita*, *trade openness*, suku bunga riil, dan nilai tukar efektif.

Penelitian Abdioğlu et al (2016) dengan menggunakan basis data yang bersumber dari *World Bank* yang meliputi 19 negara selama periode 2003 sampai dengan 2013 menemukan bahwa *corporate tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung dengan beberapa variabel kontrol yang meliputi *Gross Domestic Product (GDP)*, inflasi, populasi, *unemployment rate*, *corporate tax revenue*, *openness*, dan *government effectiveness*.

Penelitian Kassahun (2015) dengan data sekunder yang bersumber dari *World Bank dan Tax Proclamation Ethiopia* yang meliputi 22 observasi selama periode 1992 sampai dengan 2013 menemukan bahwa *corporate income tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap

Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



arus masuk investasi asing langsung dengan beberapa variabel yang meliputi *market growth rate*, inflasi, *trade openness*, dan kestabilan politik.

Penelitian San et al (2012) dengan menggunakan data yang bersumber dari *World Bank Development Indicators* yang meliputi sampel 10 negara berkembang dan 10 negara maju selama periode 2000 sampai dengan 2009 menemukan bahwa *corporate tax* berpengaruh signifikan 5% terhadap investasi asing langsung di negara berkembang serta *corporate tax* tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung di negara maju dengan beberapa variabel yang meliputi *Gross Domestic Product (GDP)*, *trade openness*, dan *distance*.

Penelitian Klemm & Van Parys (2011) dengan menggunakan ringkasan data *Worldwide Corporate Taxes Price Waterhouse* dan World Bank dari 47 negara dengan maksimum 940 observasi setiap variabel selama periode 1985 sampai dengan 2004 menemukan bahwa *corporate income tax* berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung dengan beberapa variabel *Gross Domestic Product per capita (GDPpc)*, inflasi, *exchange rate*, *openness*, *general government consumption expenditure*, dan *corruption*.

Penelitian Saidu (2015) dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari *World Bank*, data statistik CBN, dan publikasi NBS selama periode 1970 sampai dengan 2013 di Nigeria yang menemukan bahwa *corporate tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi langsung dengan beberapa variabel *Gross Domestic Product (GDP)*, *exchange rate*, dan tingkat inflasi.

## 2. Penelitian Terdahulu tentang *Tax Holiday* dan Investasi Asing Langsung

Penelitian Kubi (2021) dengan menggunakan sumber data dari *Price Waterhouse Worldwide Database* yang mengamati 40 negara di Afrika selama periode 2000-2018

Hak Cipta Individu  
Hak Cipta Kolektif  
Hak Cipta Bersama  
Hak Cipta Sifat Khusus  
Hak Cipta Sifat Umum  
Hak Cipta Sifat Khusus dan Umum  
Hak Cipta Sifat Khusus dan Umum (Sifat Khusus dan Umum)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung dengan variabel kontrol yaitu *Gross Domestic Product (GDP)*, korupsi, *political stability and absence of violence*, nilai tukar, *trade openness*, *adult illiteracy rate*, dan infrastruktur.

Penelitian Fahmi (2012) dengan menggunakan *time series data* yang bersumber dari *World Bank* meliputi 30 observasi selama periode 1981 sampai dengan 2010 dan Undang-Undang Indonesia menemukan bahwa *tax holiday* tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung dengan beberapa variabel kontrol yang meliputi *Gross Domestic Product Growth (GDP Growth)*, *Gross Fixed Capital Formation (GFCF)*, inflasi, dan *trade openness*.

Penelitian Cleeve (2008) dengan menggunakan data sekunder dari UNCTAD dan *World Bank* meliputi 16 negara pilihan di Sub Saharan Africa selama periode 1990 sampai dengan 2000 menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh signifikan positif terhadap arus masuk investasi asing langsung. Selain itu, *repatriation of profits* dan *tax concession* tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung. Beberapa variabel kontrol yang meliputi *market size and growth*, *physical and human infrastructure*, *openness*, dan kestabilan politik.

Penelitian Kassahun (2015) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Investment Proclamation dan Ethiopian Revenue and Customs Authority* yang meliputi 22 observasi selama periode 1992 sampai dengan 2013 menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh signifikan positif terhadap investasi asing langsung. Selain itu, *custom duties* juga berpengaruh signifikan positif terhadap investasi asing langsung.

Penelitian Klemm & Van Parys (2011) dengan menggunakan ringkasan data *Worldwide Corporate Taxes Price Waterhouse* dan *World Bank* dari 47 negara dengan maksimum 940 observasi setiap variabel selama periode 1985 sampai dengan 2004 menemukan bahwa *tax*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



*holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung sedangkan *investment allowances* berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung.

### 3. Penelitian Terdahulu tentang Perjanjian Pajak Berganda dan Investasi Asing Langsung

Penelitian Lejour A. (2014) dengan menggunakan data saham investasi asing langsung dari 34 negara OECD selama periode 1985 sampai dengan 2011 menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi saham asing langsung. Variabel kontrol yaitu perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif, akan tetapi jarak antar negara (*distance*) berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

Penelitian Murciego & Laborda (2018) dengan menggunakan data arus masuk dan arus keluar investasi asing langsung perancis dan OECD selama periode 1993 sampai dengan 2013 menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol yaitu keterbukaan (*openness*), *investment barriers*, dan antar negara (*distance*) berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Penelitian Neumayer (2009) dengan menggunakan data *US Bureau Economic Analysis* selama periode 1970 sampai dengan 2001 menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol yaitu perjanjian investasi bilateral, produk domestik bruto, dan populasi berpengaruh positif, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Lejour & Salfi (2015) dengan menggunakan data OECD data selama periode 1985 sampai dengan 2011 dari 217 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol yaitu perjanjian investasi bilateral dan produk domestik bruto yang berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Penelitian Cevik & Tasar (2015) dengan menggunakan data *Republic of Turkey Central Bank* (RTCB) selama periode 2001 sampai dengan 2012 dari 71 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol produk domestik bruto, keterbukaan, industri manufaktur, dan *free trade agreement* berpengaruh positif signifikan, akan tetapi perjanjian investasi bilateral dan inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Barthel et al. (2014) dengan menggunakan data UNCTAD selama periode 1978 sampai dengan 2004 dari 135 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Selain itu, variabel kontrol yaitu produk domestik bruto, keterbukaan, perjanjian investasi bilateral, *regional trade agreement* yang berpengaruh positif signifikan, akan tetapi inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

#### 4. Penelitian Terdahulu tentang Perjanjian Investasi Bilateral dan Investasi Asing Langsung

Penelitian Lejour & Salfi (2015) dengan menggunakan data OECD data selama periode 1985 sampai dengan 2011 dari 217 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol produk domestik bruto yang berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Barthel et al. (2014) dengan menggunakan data UNCTAD selama periode 1978 sampai dengan 2004 dari 135 negara sebagai sampel, menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Variabel kontrol yaitu produk domestik bruto, keterbukaan, *regional trade agreement* yang berpengaruh positif signifikan, akan tetapi inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Penelitian Bhasin & Manocha (2016) dengan menggunakan data UNCTAD, *World Bank*, *Political Constraint Index Dataset (POLCON)*, *French Research Centre For International*

*Economics* selama periode 2001 sampai dengan 2012 menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Selain itu, variabel kontrol yaitu, populasi dan keterbukaan berpengaruh positif signifikan, akan tetapi *political* berpengaruh negatif signifikan, sedangkan produk domestik bruto, jarak antar negara (*distance*), colonial tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Penelitian Sokchea (2006) dengan menggunakan data panel dari OECD selama periode 1984 sampai dengan 2002 dengan sampel 10 negara asia menemukan perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi langsung asing. Selain itu, variabel kontrol yaitu produk domestik bruto, keterbukaan, dan *political* berpengaruh positif signifikan, akan tetapi inflasi dan real wage berpengaruh negatif signifikan, sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap investasi langsung asing.

Ringkasan penelitian terdahulu berikut proksi, data, dan kesimpulannya dapat dilihat pada lampiran 1.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu yaitu tentang pengaruh tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral terhadap arus masuk investasi asing langsung, maka kerangka pemikiran diuraikan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## 1. Pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap investasi asing langsung

Dalam teori persaingan pajak, untuk menarik investasi asing langsung yang lebih besar pajak penghasilan badan harus lebih rendah dari negara tetangga. Literatur teoritis standar tentang persaingan pajak meramalkan bahwa mobilitas modal yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan beban pajak atas investasi karena ada pengurangan tarif pajak penghasilan badan atas investasi. Kondisi ini berarti bahwa pemerintah dalam menentukan tarif pajak penghasilan badan untuk investasi menganggap bahwa arus masuk modal menyebabkan arus keluar modal di suatu negara. Untuk menarik arus masuk modal, setiap negara memilih untuk melakukan pemotongan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah dapat menarik lebih banyak investasi asing. Hasil penelitian terdahulu (Kubi, 2021; Öz-Yalaman, 2020; Abdioğlu, 2016; Kassahun, 2015; Klemm and Van Parys, 2011; Saidu, 2015) menemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung.

## 2. Pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung

Dalam teori eklektik dijelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi jika perusahaan terlibat dalam investasi asing langsung, yaitu kepemilikan, internalisasi, dan lokasi. Berdasarkan hipotesis lokasi, ketika negara tuan rumah dapat menawarkan keunggulan spesifik kepada investor asing berupa fasilitas insentif perpajakan yang menarik, biaya tenaga kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur maka investor akan mempertimbangkan berinvestasi di negara tersebut. Keuntungan lainnya adalah perusahaan dapat memilih negara mana yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



memberikan fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* sehingga perusahaan tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. *Tax holiday* adalah suatu insentif pajak yang berbentuk pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan dalam periode tertentu yang diberikan kepada perusahaan atau penanaman modal baru merupakan industri pionir. Pemberian *tax holiday* ini bertujuan untuk menarik investor dan meningkatkan perekonomian negara, sehingga pemerintah dapat mengembangkan persaingan pasar ke lokal dan global. *Tax holiday* dapat menarik investor karena biaya produksi dibebankan besar pada awal produksi maka tidak akan kompetitif, tetapi jika dibebaskan atau diberikan pengurangan pajak, maka akan menghasilkan keuntungan bagi investor di awal produksinya. Hasil penelitian terdahulu (Cleeve, 2008; Kassahun, 2015; dan Klemm and Van Parys, 2011) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Pengaruh perjanjian pajak berganda terhadap investasi asing langsung

Pada teori eklektik juga menjelaskan bahwa teori ini berusaha menyediakan kerangka keseluruhan untuk menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan memilih untuk ikut serta dalam investasi asing langsung daripada melayani pasar asing melalui alternatif seperti ekspor, lisensi, kontrak manajemen, usaha bersama, atau aliansi strategis. Dalam suatu transaksi internasional, masing-masing negara mempertahankan aturan pajak berganda, selain menimbulkan ketidakadilan pajak juga akan menghambat transaksi internasional. Perjanjian pajak berganda dianggap penting karena ditujukan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi diantara negara sumber (negara tempat sumber penghasilan berasal) dengan negara domisili (negara tempat Wajib Pajak tinggal atau menetap). Perjanjian pajak berganda bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



pajak berganda dan untuk menarik investasi asing ke dalam negeri. Tanpa perjanjian pajak berganda, penghasilan yang berasal dari modal akan dipotong pajak dari jumlah bruto oleh pihak yang melakukan investasi. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian pajak yang disetujui oleh kedua pihak negara maka lebih banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di negara yang melakukan perjanjian pajak berganda. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Lejour A., 2014; Murciego & Laborda, 2018; Neumayer, 2009; Lejour & Salfi, 2015; Cevik&Tasar, 2015; Barthel et al, 2014) yang menemukan bahwa perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Pengaruh perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung

Teori ketergantungan (*Dependency theory*) menghususkan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekonomi dari negara maju. Kekuatan teori ketergantungan menekankan pada aspek internasional, persoalan tentang politik luar negeri dengan negara lain, membahas hubungan antar negara dalam konteks internasional, dan menganalisis pembangunan ekonomi. Perjanjian investasi bilateral adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Perjanjian investasi bilateral bertujuan untuk melindungi investasi asing, meningkatkan kebijakan yang berorientasi pasar, dan menciptakan praktik investasi yang transparan dan tidak diskriminasi antar negara dengan investor. Ketika dua negara melakukan perjanjian investasi, maka perjanjian itu akan melindungi kepentingan investor dan memperkuat hubungan ekonomi yang kuat dan kerja sama antara dua negara dengan menandatangani perjanjian investasi bilateral. Oleh karena itu, para investor merasa mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil saat berinvestasi asing di negara asing yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



melakukan perjanjian investasi bilateral. Didukung juga dengan beberapa penelitian terdahulu (Lejour & Salfi, 2015; Barthel et al, 2014; Bhasin & Manocha, 2016; Sokchea, 2006) yang menemukan bahwa perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Gambar 2.1

**Pengaruh Tarif Pajak Badan, *Tax Holiday*, Penghindaran Pajak Berganda, dan Perjanjian Investasi Bilateral terhadap Investasi Asing Langsung**



**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian diajukan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

H<sub>2</sub> : Kebijakan *Tax Holiday* cenderung meningkatkan investasi asing langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

H3 : Perjanjian pajak berganda cenderung meningkatkan investasi asing langsung.

**C** H4 : Perjanjian investasi bilateral cenderung meningkatkan investasi asing langsung.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

